



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Mmk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun (lahir,13-6-1980), agama Islam, pekerjaan Karyawan Dialer Indosat Timika, pendidikan SMEA, bertempat tinggal Jalan Rambutan Jalur II SP 2 (Kontrakan H. Basri) Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun (lahir,10-11-1976), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal Jalan Rambutan Jalur II SP 2 (Kontrakan H. Basri) Kampung Timika Jaya, Distrik Mimka Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 30 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 31/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal, 1 April 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/91/XI/2000



- Seri: MG yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Desember 2000 dan setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Biringkanaya Makassar sekitar 5 tahun, kemudian pada bulan Desember 2006 penggugat dan tergugat datang ke Timika dan bertempat tinggal di jalan Pendidikan Kota Timika kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Rambutan jalur II SP 2 (Kontrakan H. Basri) Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
  3. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MF umur 5 tahun (laki-laki) sekarang dalam asuhan penggugat dan tergugat;
  4. Bahwa, sejak akhir tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekocan disebabkan tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan jika penggugat pulang terlambat selepas kerja, walupun sudah tergugat jelaskan alasan keterlambatan penggugat, setiap terjadi percekocan tergugat mengucapkan kata-kata kotor yang tidak layak ditujukan kepada seorang istri, kecuali itu tergugat suka memukul penggugat;
  5. Bahwa percekocan antara pengugat dan tergugat terjadi hampir setiap minggu sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;
  6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan harapan tergugat bisa mengubah sifatnya yang ringan tangan (suka memukul tergugat) apabila terjadi percekocan dan lebih pengertian pada penggugat akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa percekocan terjadi lagi pada 18 Maret 2011 karena tergugat pulang terlambat dan berakhir dengan pemukulan pengugat oleh tergugat;



8. Bahwa percekcoan tantara penggugat dan tergugat sering terjadi maka tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah akan tidak akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat tidak terima dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

**I. PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**II. SUBSIDER**

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi serta pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 12 Mei 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menganjurkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan



Tergugat maka ditunjuk Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai hakim mediator sebagaimana Surat Penunjukan Mediator bertanggal 26 April 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Laporan Mediator Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Mmk. tertanggal 5 Mei 2011 menyatakan proses mediasi antara penggugat dan tergugat gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi serta pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang



Mediasi, dinyatakan gagal karena ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda jawaban, replik dan duplik serta pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis memerintahkan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat sekali lagi dengan agenda persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, S.HI masing-masing sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Saifuddin, M.H.  
Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**H. Muammar, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Kuat Maryoto, S.H.**

Perincian biaya:

•		Rp	30.000,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	.....	Rp	450.000,-
•	Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
	.....		
•			
	Panggilan.....		
	.....		
•			



Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		
Jumlah.....	Rp	541.000,-

Terbilang: (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)